



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

**TENTANG
PENGgantian
PENGURUS ANTAR WAKTU
DAN PELIMPAHAN
FUNGSI JABATAN**



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**
Nomor: 07/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

**PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII GP Ansor Tahun 2020 Nomor: 3/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
 2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir.
 3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam melaksanakan penggantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
PENGgantian PENGURUS ANTAR WAKTU
DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN
NOMOR: 07/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
2. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
3. Masa khidmah kepengurusan, selanjutnya disebut masa khidmah, adalah rentang waktu pengabdian kepengurusan yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 27 yaitu 5 (lima) tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 (empat) tahun untuk pimpinan wilayah dan pimpinan cabang, 2 (dua) tahun untuk pimpinan cabang di luar negeri, 3 (tiga) tahun untuk pimpinan anak cabang, dan 2 (dua) tahun untuk pimpinan ranting.
4. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
5. Ketua di tiap-tiap kepengurusan pimpinan adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
6. Berhalangan tetap adalah keadaan di mana pengurus tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas jabatannya dikarenakan meninggal atau diberhentikan tetap dari kepengurusan yang kemudian menimbulkan lowongan jabatan.
7. Berhalangan sementara adalah keadaan di mana pengurus tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas jabatannya dikarenakan berhalangan selama kurang dari enam bulan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di setiap tingkat dalam melaksanakan penggantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan.

BAB III

PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 3

- (1) Penggantian pengurus antar waktu, selanjutnya disebut penggantian pengurus, adalah perubahan susunan pengurus dalam suatu kepengurusan pada saat masa khidmahnya belum berakhir.
- (2) penggantian pengurus dilaksanakan dalam rangka pengisian lowongan jabatan antar waktu dikarenakan terdapatnya pengurus yang berhalangan tetap.

Pasal 4

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikarenakan antara lain:

- a. meninggal dunia; atau
- b. pemberhentian tetap.

Pasal 5

Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.

Pasal 6

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap pengurus dikarenakan antara lain:

- a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas organisasi sedikitnya selama enam bulan;
- c. pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas organisasi secara wajar;
- d. tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan organisasi tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat diterima; dan
- e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 7

Pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap pengurus dikarenakan antara lain:

- a. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik organisasi;
- b. melakukan tindakan yang merugikan organisasi secara materiil; dan

- c. menjalani hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 8

- (1) Pelimpahan fungsi jabatan adalah penunjukan dan pemberian mandat kepada salah satu pengurus untuk menjalankan tugas jabatan tertentu dalam suatu kepengurusan yang masa khidmahnya belum berakhir.
- (2) Pelimpahan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.

Pasal 9

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikarenakan antara lain:

- a. menjalankan tugas organisasi;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. sakit;
- d. permohonan izin yang dikabulkan;
- e. pemberhentian sementara atau penonaktifan; dan
- f. halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan organisasi.

Pasal 10

Pemberhentian sementara atau penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan terhadap pengurus karena melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi baik materil maupun nonmateril.

BAB V MEKANISME PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Bagian Pertama Penggantian Ketua Umum/Ketua

Pasal 11

- (1) Penggantian pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua diputuskan dalam rapat harian dengan mengundang dewan penasihat.
- (2) Pengurus yang dapat dipilih dalam penggantian pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua di tingkat masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurus yang tercatat dalam kepengurusan di wilayah khidmah dan masa khidmah yang sama dengan ketua umum atau ketua yang dinyatakan berhalangan tetap.
- (3) Pengurus yang dapat dipilih dalam penggantian pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua di tiap-tiap tingkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Rumah Tangga dan

Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Pengurus Pimpinan Organisasi.

- (4) Penggantian ketua umum atau ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara rapat harian yang ditandatangani oleh peserta rapat harian.
- (5) Penggantian ketua umum atau ketua ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan pemberhentian pengurus dan susunan pengurus antar waktu kepada pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara rapat harian penggantian pengurus dan surat rekomendasi dari pimpinan satu tingkat di atasnya, kecuali Pimpinan Pusat

Bagian Kedua Penggantian Pengurus Selain Ketua Umum/Ketua

Pasal 12

- (1) Penggantian pengurus untuk jabatan selain ketua umum atau ketua diputuskan dalam rapat harian.
- (2) Penggantian pengurus dicantumkan dalam berita acara rapat harian yang ditandatangani oleh peserta rapat harian.
- (3) Penggantian pengurus ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan pengesahan pemberhentian pengurus dan susunan pengurus antar waktu kepada pimpinan yang berwenang membentuk kepengurusan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara rapat harian penggantian pengurus dan surat rekomendasi dari pimpinan satu tingkat di atasnya.
- (5) Dalam hal terdapat nama pengurus baru dalam permohonan susunan pengurus antar waktu, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai kartu tanda anggota, pakta integritas, serta sertifikat atau surat keterangan lulus pendidikan/pelatihan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Kepengurusan Pimpinan Organisasi.

Bagian Ketiga Penyebutan

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggantian pengurus untuk jabatan ketua umum atau ketua sebutannya adalah pejabat ketua umum atau pejabat ketua.
- (2) Dalam hal penggantian pengurus untuk jabatan selain ketua umum atau ketua di tiap-tiap tingkat, sebutan jabatan untuk penggantinya tidak berubah.

Bagian Keempat
Masa Khidmah Penggantian Antar Waktu

Pasal 14

Masa khidmah pengurus yang melalui mekanisme penggantian antar waktu melanjutkan sisa masa khidmah pengurus yang digantikan.

BAB VI
MEKANISME PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 15

- (1) Pelimpahan fungsi jabatan merupakan hak prerogatif ketua umum atau ketua.
- (2) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua umum dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu wakil ketua umum atau ketua di Pimpinan Pusat.
- (3) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu wakil ketua.
- (4) Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain ketua umum atau ketua dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu pengurus sesuai tingkatannya.
- (5) Penunjukan dan pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam surat mandat yang memuat nama jabatan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan masa pelimpahan fungsi jabatannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal di tingkat Pimpinan Pusat serta ketua dan sekretaris di tingkatan lainnya, sebutan jabatan untuk pengurus yang diberi mandat adalah pelaksana harian atau disingkat Plh.
- (2) Dalam hal pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) maka sebutannya adalah *Ad Interim*.

Pasal 17

Masa jabatan pelaksana harian dan *Ad Interim* tidak lebih dari enam bulan sejak ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 03/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id